

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK- 004/REK/UPM/VIII/2022

tentang

**Penetapan Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa
Tahun Ajaran 2022-2023
Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang :

1. Bahwa perlu ditetapkan Daya Tampung pada setiap Program Studi sebagai salah satu acuan penerimaan mahasiswa baru pada Tahun Ajaran 2022-2023,
2. Bahwa penetapan Daya Tampung digunakan sebagai rujukan dalam rencana kesiapan sarana dan prasarana pendukung perkuliahan yang diperlukan,
3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2, maka penetapan daya tampung perlu disahkan dalam surat keputusan Rektor untuk menjadi acuan setiap direktorat dalam penerimaan mahasiswa baru dan persiapan sarana & pra-sarana kegiatan perkuliahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-14/Pengurus/YWP/VIII/2016 tentang Penetapan Statuta Universitas Paramadina.
7. Rapat Universitas tanggal 17 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

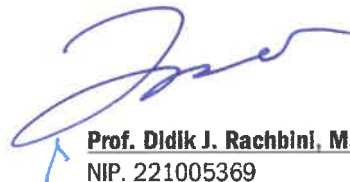
Pertama : Universitas menetapkan Daya Tampung Program Studi pada Tahun Ajaran 2022-2023, sebagai berikut:

No	Prodi	Daya Tampung 2022
1	PDV	210
2	PDP	30
3	PTI	80
4	PFA	50
5	PIK	300
6	PHI	200
7	PPS	240
8	PMJ	180
9	PMA	40
10	PMH	120
11	PMK	220
12	PMM	220
Total Mahasiswa		1890

Kedua : Daya Tampung yang ditetapkan digunakan sebagai rujukan target penerimaan mahasiswa baru dan perencanaan kesiapan sarana dan prasarana perkuliahan.

Ketiga : Penetapan Daya Tampung ini digunakan untuk penerimaan mahasiswa baru dan persiapan sarana dan prasarana pada Tahun Ajaran 2022-2023, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya di kemudian hari.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Agustus 2022
Rektor,



Prof. Didi J. Rachbini, M.Sc, Ph.D
NIP. 221005369

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Direktur
6. Manager
7. Arsip